



**MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 110/M/Kp/X/2009

TENTANG

**PENETAPAN PROPOSAL PROGRAM INSENTIF KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
UNTUK DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menumbuhkan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperlukan adanya sikap dan kehendak untuk menghargai prestasi di bidang teknologi sebagai kegiatan penelitian yang sistematis dan berfokus dengan arah yang jelas, yang dapat menghasilkan inovasi di bidang iptek pada kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan mempercepat pemanfaatan hasil riset yang potensial baik dari lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, maupun masyarakat umum, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Proposal Program Insentif Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang diajukan untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
2. bahwa proposal yang tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Penerima Pembiayaan Program Insentif Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang diajukan untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekrayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah pada Perubahan Keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/Kp/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 06/M/PER/Kp/VII/2006;
7. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 09/M/Kp/I/2006 tentang Pembentukan Program Insentif Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

8. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 98/M/Kp/VI/2009 tentang Pembentukan Tim Penilai Program Insentif Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PROPOSAL PROGRAM INSENTIF KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI UNTUK DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010.**
- PERTAMA : Proposal dengan Nomor Identitas yang tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Penerima Pembiayaan Program Insentif Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang diajukan untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010, masing-masing sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 7 (tujuh) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Proposal sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah Lampiran I sebagai Penerima Pembiayaan Program Insentif Riset Dasar, Riset Terapan, Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dan Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek; dan Lampiran II sebagai Penerima Pembiayaan Program Insentif Peningkatan Kemampuan Litbang Perekayasa.
- KETIGA : Proposal sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah Hasil seleksi dan rekomendasi dari Dewan Riset Nasional (DRN) terhadap kegiatan riset yang dinyatakan layak untuk ditetapkan sebagai Penerima Pembiayaan Program Insentif Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang diusulkan untuk dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Proposal sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bila anggarannya tidak disetujui dalam APBN Tahun Anggaran 2010 maka pembiayaannya akan diatur ulang, dibatalkan atau diajukan kembali untuk dibiayai oleh APBN tahun berikutnya.
- LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: Oktober 2009

MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KUSMAYANTO KADIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Kepala Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan RI;
4. Para Deputi dan Staf Ahli Menteri Negara Riset dan Teknologi;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.